

# Nikah MBA (*Married by Accident*) dalam Tinjauan Hadits Nabawi

Oleh: H.M.Ridwan Hasbi<sup>1</sup>

## Abstract

### *MBA Marriage (Married by Accident) in Hadith Nabawi Review*

*MBA Marriages is a term used to refer to the marriage ceremony performed when a woman is pregnant as a result of fornication. Marriages take place as a way to cover the sin and the applicable law should hudud. The paradigm of the hadiths of the Prophet in a very complete history of marriage MBA, both with regard to unauthorized, or legitimate marriage. The fact of marriage MBA does not conflict with the basic laws of the validity of a marriage ceremony, because of the sin of adultery marriage with nothing to do and the wedding is done to achieve a psychological and sociological beneficiaries among disgrace, so the marriage is the only solution. The basic framework of the Prophet's hadiths state that the MBA is not a valid marriage, not the way the law is justified, and contrary to the act of adultery is forbidden. Context validity of marriage MBA and make it as a means of closing the damage or danger that would arise from not married is contrary to the hudud law and the problems in a CONNECTION. Pregnant women who marry first aims to bring and keep mafسادah ISSUES, but on the other hand the adverse effects relating to the status of marriage MBA descent children who are not RELATED to the male offspring who married his mother while pregnant out of wedlock, dropping out and not mutually inherits guardianship.*

**Keywords:** *Marriage, Adultery, and Hadith*

## Pendahuluan

Perbuatan zina merupakan perbuatan keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk. Ujung pangkalnya tumbuh dari pandangan mata, maka perintah memalingkan pandangan mata lebih dahulu sebelum perintah menjaga kemaluan. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian tindak kejahatan besar (zina). Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga empat hal, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya: *al-Lahazhat* (pandangan mata), *al-Khatharat* (pikiran yang terlintas di hati), *al-Lafazhat* (ucapan), *al-Khuthuwat* (langkah nyata untuk sebuah perbuatan) (al-Thahir, 2004: 66-67).

Islam meletakkan manifestasi ajarannya dengan mengarahkan pemenuhan hawa nafsu dengan cara yang halal, sehingga dapat memelihara diri dan berpaling dari perbuatan haram. Untuk arahan yang istimewa dengan tujuan mulia adalah melaksanakan pernikahan yang benar dan menjauhkan diri dari perbuatan zina, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ »<sup>٢</sup>

Dari Abdur Rahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW berkata pada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya".

Dalam kehidupan sekarang ini pergaulan pemuda pemudi banyak keluar dari norma-norma agama, hingga terjadi apa yang diistilahkan dengan *accident* (kecelakaan). Ia merupakan sebuah akibat perbuatan yang menabrakkan syahwatnya pada hal yang haram, sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah sendiri sudah diketahui sebagai perbuatan zina, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun perempuan yang hamil, dan itu merupakan dosa besar. Konsekuensinya bagi yang belum menikah adalah didera seratus kali dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati. Namun, di saat umat Islam yang berada pada wilayah-wilayah yang syariat Islam tidak diterapkan dan pemimpinnya bukanlah berada pada tataran Negara

yang menjalankan syariat Islam, timbullah persoalan, yaitu dibiarkan hamil dengan menanggung aib yang besar sampai anak lahir atau dinikahkan<sup>3</sup> baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan yang tidak menghamilinya untuk menutup aib.

Kasus hamil di luar nikah terjadi disebabkan banyak faktor, baik intern atau ekstern. Faktor intern berkaitan dengan kondisi psikis pelaku dan hubungannya dengan masalah keimanan yang bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern terkait dengan masalah luar, baik menyangkut ilmu pengetahuan teknologi dan era keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi (Nurul Irfan, 2012: 146).

Penyebab lain dari terjadinya nikah MBA adalah budaya masyarakat kita yang sudah aman jika anak gadisnya dilamar/dipinang dan pemuda tersebut diizinkan untuk membawa jalan-jalan ke mana saja, bahkan sampai dibolehkan tidur bersama karena telah siap melaksanakan pernikahan. Ini salah satu pemicu terjadinya puluhan bahkan ratusan kasus nikah MBA. Menurut catatan Kantor Kementerian – pendataan dilakukan secara rahasia – terdapat lebih dari separoh yang berhubungan dengan hal itu. Oleh karena itu, penulis akan membahas hadits-hadits Nabawi yang dijadikan acuan sebagai atau landasan ketetapan hukum. Legalisasi nikah MBA merangkum beberapa dimensi dalam kajian perkembangan pemikiran hadits dengan tinjauan menutup pintu *mafsadah* dan membuka pintu *maslahah*.

## Kedudukan Nikah MBA dalam Hadits

### Nikah MBA Tidak Sah

Arah yang diharapkan dari pernikahan adalah terwujudnya suatu institusi yang sah berupa mahligai rumah tangga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun hukum. *Married by accident* merupakan penghimpunan dua hamba Allah dalam suatu ikatan lahir dan batin yang secara normatif tampak terpaksa sebab kecelakaan (*hamil luar nikah*). Realitas pernikahan ini seakan-akan tidak bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram, tapi hanya menyelamatkan muka dan menutup dosa.

Kedudukan nikah MBA dalam wujudnya hanya dijadikan sebagai jalan solusi yang tidak dibenarkan syariat. Maka pernikahan MBA dalam kenyataan hukum secara lahir adalah tidak sah, sedangkan secara

batin melegalkan perzinaan. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa landasan yang digunakan para Ulama dalam menetapkan tidak sahnya pernikahan MBA:

حَدَّثَنَا التَّنَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ بْنِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ « لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ». يَغْنَى إِثْبَانِ الْحَبَالَى ٤

Al-Nufaili meriwayatkan pada kami juga Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanas al-Shan`ani dari Ruwaifi` ibn Tsabit al-Anshari berkata: berdiri pada sisi kami berkhotbah lalu berkata sungguh saya tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain". yakni menggauli perempuan hamil luar nikah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ اللَّهُ قَالَ فِي سَبَابِهَا أَوْطَاسٍ «لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» ٥

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan diangkatnya, ia berkata pada tawanan Authas: "Jangan menyetubuhi yang hamil (akibat perbuatan orang lain) sampai melahirkan, dan selain yang tidak hamil sampai ia haid satu kali".

عن وهب أبي خالد قال حدثني أم حبيبة بنت عرابض بن سارية: أن أباه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطوهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويغ بن ثابت وحديث عرابض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة ٦

Dari Wahab Abu Khalid berkata: diriwayatkan pada saya Ummu Habibah binti `Irbadh ibn Sariyah bahwa ayahnya mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyetubuhi tawanan perempuan sampai melahirkan apa yang ada dalam perutnya. Berkata Abu `Isya dan dalam bab dari Ruwaifi` ibn Tsabit dan hadits `Irbadh adalah hadits gharib dan bagi ulama dapat diamalkan, dan berkata al-Awza'i:

"Bila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dari tawanan sedang dalam hamil maka diriwayatkan dari Umar ibn Khattab bahwa ia berkata: Jangan menyetubuhi perempuan hamil (akibat perbuatan orang lain) sampai melahirkan". Al-Awza'i berkata sedangkan perempuan merdeka telah ada ketetapan sunnah atas mereka sampai selesai masa iddah.

Dalam kitab Tuhfaz al-Ahwazi (al-Mubarakfury, jilid 5, t.th.: 151) dijelaskan:

وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير حامل أنه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها

Dan telah berpendapat tentang itu Syafi'iyah, Hanafiyah, Tsauri, Nakh'i, Malik dan zahir dari perkataannya, serta tidak selain yang hamil bahwa wajib istibra' (minta bersih rahim) bagi perawan dan diperkuat dengan qiyas atas masa iddah, maka wajib berdasarkan ilmu bahwa rahim itu kosong. Dan kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa istibra' adalah wajib bagi yang tidak tahu kosong rahimnya, sedangkan bagi yang tahu rahim bersih maka tidak ada haknya untuk istibra'.

Dalam kitab 'Aun al-Ma'bud (al-'Azim, jilid 6, 1415H: 137) dijelaskan:

لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحیضة مستأنفة وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فاستبرأؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء وظاهره قال الأئمة الأربعة

Jangan menyetubuhi adalah sebuah khabar bermakna larangan atau jangan kalian menggauli perempuan tawanan yang hamil sampai melahirkan dan tidak ada batas yang bersih sampai haid satu kali, dan jikalau kepemilikannya sedang haid tidak dianggap sampai ia haid sekali lagi sesudahnya, jika tidak haid sebab masih kecil atau sudah tua maka bebas haidnya sampai satu bulan atau 3 bulan, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang sangat benar adalah pendapat pertama. Ini merupakan dalil bahwa kenyataan milik adalah wajib istibra' dengan zahirnya, demikian pendapat imam yang empat.

Dalam hadits Ruwaifi' ibn Tsabit dan tawanan Authas tentang larangan menggauli perempuan yang hamil luar nikah sebagai ketetapan yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena kecelakaan, atau sebab perbuatan tuannya. Jika ia adalah seorang hamba sahaya, atau terjadi persoalan syubhat yakni nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran, atau karena zina.

Hadits Nabawi yang menetapkan hukum hudud dan larangan menikahkan orang yang hamil adalah implementasi dari makna semua sarana atau jalan yang membawa kepada sesuatu perbuatan yang haram harus ditutup. Sedangkan sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk dalam kategori mubah, yakni pernikahan tapi dapat membawa kepada mafsadah atau mudharrah (bahaya) adalah dilarang. Sebab membolehkan pernikahan bagi perempuan yang hamil luar nikah sama dengan melegalkan perzinahan. Kita berkewajiban untuk menutup pintu-pintu perbuatan zina dan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, maka menikahkan orang hamil sebab zina adalah haram.

### **Nikah MBA Adalah Sah**

Nikah yang disebabkan adanya kecelakaan atau hamil sebab perbuatan zina merupakan kenyataan yang dihadapi saat ini, di saat hukum hudud tidak terlaksana dengan beberapa sebab, di antaranya tidak adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah secara utuh.

Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah manusia. Akad nikah merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut, sehingga pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dari dosa zina. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Hamil luar nikah yang disebabkan perbuatan zina ini dihaluskan bahasanya dengan *accident* (kecelakaan). Istilah kecelakaan dari akibat perbuatan dosa yang konsekuensinya adalah didera seratus kali bagi yang belum menikah, dan bagi yang sudah

menikah adalah direjam sampai mati. Namun disaat syariat Islam tidak berjalan dengan tidak adanya pemerintahan Negara Islam yang menegakkan hudud, maka perempuan yang hamil luar nikah bila dibiarkan hamil dengan menanggung aib yang besar sampai anak lahir atau dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain untuk menutup perbuatan tersebut. Landasan dilaksanakan pernikahan adalah hadits-hadits Nabawi yang menyatakan keabsahan suatu pernikahan dengan beberapa analisis yang mengukuhkannya. Masalah yang dijadikan acuan analisis mencakup:

1) Pezina dapat menikah dengan pezina

Konsekuensi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan atas perempuan hamil duluan merupakan suatu realitas dari terbuka pintu syaitan dengan perbuatan dosa. Realisasi pernikahan mencakup keabsahan pernikahan yang telah hamil baru diadakan akad nikah sehingga konteks ini rekonstruksi dari wujud kesakralan nikah. Allah SWT telah menjelaskan dalam surat al-Nur ayat 3: bahwa "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik*", implementasi dari interpretasi ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk bahwa "*Laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina mendapat hukum rejam juga*" sehingga pernikahan mereka sah secara hukum walaupun ada persyaratan kesamaan posisi, yakni pezina yang sifat lafaznya umum mencakup belum hamil atau sudah hamil.

عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا يَنْكُحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ»<sup>٧</sup>

Dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Seorang pezina laki-laki yang direjam tidak menikah kecuali dengan orang yang sama (pezina perempuan yang direjam)*".

روى الإمام أفلح في تفسير هذه الآية {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} حديثاً رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود مثلها وحرم ذلك على المؤمنين<sup>٨</sup>

Diriwayatkan Imam Aflah dalam tafsir ayat (*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik*), sebuah hadits yang diangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya ia bersabda: "Laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina mendapat hukum rejam, serta perempuan yang berzina mendapat hukum rejam tidak dinikahkan melainkan dengan laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam seperti halnya itu diharamkan atas orang-orang yang beriman"

حبيب المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال ألا تعجب أن الحسن يقول إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداءً فهكذا رواه عمرو وقد روي عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من أوجه آخر ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن وإرسالهن للزنا<sup>٩</sup>

Habib al-Mu'alim berkata: Datang seorang laki-laki dari penduduk Kufah kepada `Amru ibn Syu'aib lalu berkata: bahwa al-Hasan berkata: "*Sesungguhnya laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan dengan perempuan yang mendapat hukum rejam juga*", maka berkata `Amru: "Apa yang aneh bagimu bahwa Sa'ib al-Maqburi meriwayatkannya pada kami dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah mengatakannya. Dan Abdullah ibn `Amru r.a. menyerukannya maka demikian juga diriwayatkannya `Amru dan telah meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dalam menjelaskan sebab turun ayat yang menunjukkan bahwa larangan terdapat pada nikah terhadap para pelacur, dan diriwayatkan pada kami dari Abdullah ibn `Amru dari jalur yang lain: menunjukkan tentang larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang berzina), baik sebab kesyirikan mereka dan sebab disyaratkan mereka untuk menikah dengan laki-laki yang berzina.

2) Anjuran Nabi SAW untuk menutup aib

Hamil di luar nikah yang disebabkan perbuatan zina atas seorang perempuan adalah sebuah aib yang memalukan diri pelakunya dan keluarga. Bila perempuan yang hamil di luar nikah dibiarkan dan tidak dinikahkan sampai

melahirkan, maka aib itu akan memberatkan psikologi serta menyiksa diri, sedangkan anak yang lahir dalam pandangan masyarakat adalah aib sehingga menutupnya dengan menikahkan adalah keharusan. Keharusan tersebut berhubungan dengan anjuran menutup aib yang diketahui dari saudara sesama muslim dan setiap orang ada aib yang harus ditutup. Diantara hadits Nabawi yang menganjurkan menutup aib sesama muslim adalah:

*Pertama:* Ganjaran menutup aib seorang muslim.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .<sup>10</sup>

Otaibah ibn Sa'id meriwayatkan pada kami, juga Laits dari Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim itu bersaudara dengan muslim lain, tidak boleh menzoliminya dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim maka Allah akan meringankannya dari segala kesulitan hari akhirat, dan barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat kelak".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah tidak menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah juga menutupnya pada hari akhirat".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .<sup>12</sup>

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah menutupnya pada akhirat kelak".

*Kedua:* Anjuran sibuk dengan aib diri sendiri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْنُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ<sup>13</sup>

Dari anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri (lupa) dari aib orang lain"

*Ketiga:* Allah telah tutup aib seorang pendosa

عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل أمتي معافي إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه)<sup>14</sup>

Dari Salim ibn Abdullah berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirah (melakukan dosa terang-terangan) dan di antara orang yang mujahirah yaitu mengerjakan dosa di malam hari kemudian Allah tutup aibnya itu, maka orang mujahirah berkata pada kawannya: wahai fulan, saya tadi malam melakukan dosa ini dan ini, sedangkan Tuhannya sudah menutup aibnya semalam dan di pagi hari ia buka apa yang sudah ditutup oleh Allah darinya".

*Keempat:* Larangan mencela aib

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا زَنَتْ أُمَّهُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِسْهَا الْحَدَّ وَلَا يُزَيِّرْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِسْهَا الْحَدَّ وَلَا يُزَيِّرْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَبْغِهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ » .<sup>15</sup>

Dari Sa'id ibn Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengarnya berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang hamba sahaya perempuan berzina maka terbukti perbuatan zinanya lalu deralah dan jangan cela aibnya, kemudian ia berzina lagi lalu dera dan jangan cela aibnya, dan kemudian ia berzina ketiga kali terbukti perbuatan zinanya maka juallah ia walaupun seharga tali dari rambut".

Suatu tujuan yang ingin dicapai adalah menutup aib atas orang hamil luar nikah dengan menikahkannya dengan orang yang menghamili atau orang lain yang mau menerima kondisinya apa ada, bukan untuk melegalkan perbuatan dosa. Sarana yang digunakan "menikahkan orang yang hamil" tidak berkaitan dengan perbuatan dosanya, maka sarana untuk menggapai kebaikan suatu keharusan, yakni menutup aib begitu juga menikahkan adalah keharusan.

Implementasi hadits-hadits di atas dalam nikah MBA sebagai bentuk membuka sarana untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menjauhkan sesuatu yang membahayakannya, sesuai dengan ungkapan al-Qarafi (2004: 353) bahwa:

واعلم أن الزريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح.  
فإن الزريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة  
الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج

*(Dan ketahuilah bahwa zari'ah sebagaimana diwajibkan menutupnya juga wajib membukanya, begitu juga berkaitan dengan hukum makruh, sunat dan mubah. Maka sesungguhnya zari'ah ialah sarana sebagaimana sarana haram dihukum haram, sarana wajib dihukum wajib seperti berjalan untuk melaksanakan shalat jum'at dan ibadah haji)*

- 3) Tidak ada hubungan antara dosa zina dengan nikah

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang tingkatannya sama dengan pembunuhan, dan nikah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Hamil luar nikah merupakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan syarat dan rukun yang mengatur terjadinya akad nikah. Dalam hal ini, nikah MBA secara umum dibolehkan dengan melandaskan pada beberapa hadits Nabawi, diantaranya menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, termasuk ke dalamnya perbuatan zina adalah haram, sedangkan nikah adalah halal sehingga akad nikah dapat berlangsung serta sah, walaupun sebelumnya melakukan perbuatan zina dan sampai hamil di luar nikah.

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي.  
حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: - عن النبي صلى  
الله عليه وسلم قال (لا يحرم الحرام الحلال)<sup>16</sup>

Meriwayatkan pada kami Yahya ibn Ma'la ibn Manshur, meriwayatkan pada kami Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, juga meriwayatkan pada kami Abdullah ibn Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar RA Dari Rasulullah SAW bersabda: " *Tidaklah yang haram itu dapat mengharamkan yang halal*".

Aspek lain dalam konstruksi nikah setelah hamil duluan yang disebabkan perbuatan zina pada saat akad nikah secara hukum nikahnya sah dan

tidak perlu diulang kembali setelah anaknya lahir. Namun, konteks persoalan ini berhubungan dengan bolehkah mereka bersetubuh setelah akad nikah. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi perempuan dalam keadaan hamil sebab perbuatan zina. Pendapat pertama; boleh berhubungan badan secara mutlak tanpa harus menunggu sampai lahir anak dari hasil zina. Pendapat kedua; menikahkan perempuan yang hamil akibat zina dibolehkan tapi tidak boleh berhubungan badan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan anak dari hasil zinanya. Pendapat ini berlandaskan pada suatu hadits yang menyatakan keabsahan akad nikah tapi mereka tidak boleh bersetubuh sampai anak lahir:

حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي  
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَدِيثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ  
رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيئًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ  
لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَوْمَ  
حُيَيْنٍ قَالَ « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَقَى مَاءَهُ  
رَزَعٍ غَيْرِهِ ». يَغْنِي إِثْمَانَ الْحَبَالَى<sup>17</sup>

Al-Nufaili meriwayatkan pada kami juga Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanas al-Shan'ani dari Ruwaiqi' ibn Tsabit al-Anshari berkata: berdiri pada sisi kami berkhotbah lalu berkata sungguh saya tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: " *Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain*". yakni menggauli perempuan hamil luar nikah.

Taubat atas perbuatan dosa dan menyadari bahwa ia adalah pendosa lalu minta ampun kepada Allah serta mengabdikan diri pada Allah, berarti orang tersebut dianggap bersih dengan lembaran hidupnya yang baru. Termasuk dalamnya orang yang melakukan perbuatan zina lalu bertaubat, maka tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan akad pernikahan.

حدثنا أحمد بن سعيد المارمي. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي.  
حدثنا وهيب بن خالد معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن  
عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)<sup>18</sup>

Ahmad ibn Sa'id al-Darimi meriwayatkan pada kami, juga Muhammad ibn Abdullah al-Raqasy. Juga Wahab ibn Khalid Mu'ammir dari Abdul Karim dari Abu Ubaidah ibn Abdullah dari Bapaknyanya berkata: bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ».<sup>19</sup>

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari timur, sungguh Allah menerima taubatnya".

Pernikahan yang dilangsungkan saat perempuan hamil sebab perbuatan zina tidak dapat menghilangkan dosa zina yang dia lakukan atau mereka lakukan. Realitas ini menetapkan bahwa dosa zina tidak dapat terhapus dengan menikah, jangan sampai ada yang menganggap dengan menikah seorang pelaku perbuatan zina dosanya mendapat ampunan. Dosa zina dapat diampuni oleh Allah dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya (nashuha). Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu kedalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai (QS. al-Tahrim: 8).

Taubat *nashuha* harus dilakukan pelaku zina, sebab seseorang tetap dikatakan sebagai pezina selama ia belum bertaubat dan tidak cukup dengan menikah atau dinikahkan. Di antara bentuk taubat yang harus dibuktikan oleh pelakunya adalah:

- Meninggalkan semua perbuatan yang berkaitan dengan sarana, kebiasaan dan pemicu perbuatan zina.
- Sedih dengan perbuatan yang ia lakukan dan menyesalinya.
- Meninggalkan kelompok dan teman yang menggiring seseorang untuk kembali berzina. Seperti pergaulan bebas, teman yang tidak menjaga adab bergaul, suka menampakkan aurat, dan lainnya.
- Berusaha mencari kelompok yang baik atau lingkungan yang Islami, yang menjaga diri,

dan hati-hati dalam pergaulan.

- Berusaha membekali diri dengan ilmu Agama.
- Berusaha meningkatkan amal ibadah, sebagai modal untuk terus bersabar dalam menahan diri dari maksiat.

## Dampak Nikah MBA

*Married by accident* merupakan suatu pernikahan yang dilakukan seakan-akan terpaksa dan sebagai alternatif untuk menutup perbuatan dosa zina, sedangkan di sisi Allah tercatat serta harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Di saat pernikahan hamil duluan baru nikah menjadi sebuah fenomena yang mengerikan bagi hamba-hamba Allah yang mengetahui hukum dan besarnya dosa perbuatan zina. Di antara penyebabnya adalah dekadensi moral dan nilai-nilai agama dikesampingkan dengan mencontoh budaya barat. Dalam melaksanakan nikah bagi orang yang hamil duluan dengan laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain yang menerima kehamilan pasangannya dari orang lain berdampak legalisasi perzinaan. Dan pada aspek yang lain nikah tersebut mempunyai kemaslahatan yang ingin digapai.

Implementasi *maslahah* dan *mafsadah* bertentangan dengan tujuan manusia sebab kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak syara' dan begitu juga *mafsadah*. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara' yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di samping itu, juga segala upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*.

Nikah MBA merupakan perwujudan dari pemeliharaan keturunan dengan disyariatkan pernikahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan di antaranya menutup aib dan secara kejiwaan ibu yang hamil dapat enjoi dalam menjalani masa-masa kehamilannya sampai melahirkan. Namun, di sisi lain terdapat *mafsadah* yang berkaitan dengan nasab anak yang tidak dapat dinisbah kepada bapak yang menikahi ibunya saat hamil luar nikah, sehingga anak itu tetap menjadi anak zina luar nikah. Secara hukum terputus hubungan tali darah dengan bapak yang menikahi ibunya saat hamil luar nikah, serta tidak ada

perwalian dan kewarisan.

Dalam penggunaan penalaran *mashlahah* ini dengan memenuhi beberapa kriteria: (1) *Mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya kerusakan. (2) *Mashlahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau golongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat global dan menjadi kebutuhan umum. (3) Hasil penalaran *mashlahah* itu tidak berujung pada terbaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash atau ijma' (al-Zuhailly, 1986: 92-96; Zaidan, 1993: 236-237).

Kerangka acuan suatu kerusakan yang terjadi dan timbul dari suatu perbuatan mencakup *mafsadah lizatiha*, yakni suatu kerusakan yang terdapat dalam substansi perbuatan tersebut, dan *mafsadah lighairiha*, yakni suatu kerusakan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Kedua *mafsadah* ini terdapat di dalam perbuatan zina, baik bersifat substansi dan korelasi dari kerusakan yang terdapat dalam perzinahan.

Pembagian *mafsadah* dalam realisasinya mencakup: *mafsadah* yang diakui ajaran Islam sehingga keberadaannya harus dihindari tanpa pengecualian, *mafsadah* yang tidak diakui ajaran Islam dalam realitasnya merujuk kepada ketentuan nash. *Mafsadah* yang timbul dari suatu perbuatan itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan saja. Wujud dari *mafsadah* yang akan terjadi adalah nyata dan bersifat umum. Dalam acuan *mafsadah* ketentuan hukum berlandaskan pada kaidah-kaidah, di antaranya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari mendapatkan maslahat.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Jika terjadi dua kerusakan bertentangan, diperhatikan yang lebih besar darinya bahaya dengan mengambil yang paling ringan dari keduanya.

الضرر لا يزال بالضرر

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain

يَحْتَمَلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari bahaya yang bersifat umum (lebih

*luas*) (ibn Rajab, 1980: 87)

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Segala bentuk yang bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin (ibn Rajab, 1980: 85).

للسائل حكم المقاصد

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju (al-Qarafi, jilid 3, 2004: 4).

Nikah MBA dalam realitanya merajut beberapa dampak *mafsadah* yang tidak dapat dihindari. *Mafsadah* yang terdapat dalam nikah MBA adalah:

#### 1. Masalah Nasab Anak

Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka menjaga alur keturunan anak, yaitu nasab seorang anak yang lahir di permukaan bumi ini. Untuk menjaga nasab itu maka diharamkan semua bentuk perzinahan dan menganjurkan pernikahan demi melangsungkan keturunan umat manusia, disamping itu mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Seorang anak yang alur keturunannya dinasabkan kepada bapaknya dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Seorang anak yang lahir dari rahim seorang perempuan berdasarkan akibat perbuatannya dengan suaminya yang sah.
- 2) Masa hamil perempuan tidak kurang dari masa hamil pada umumnya.
- 3) Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari rahim istrinya (Zaidan, jilid 9, 1993: 321).

Konteks permasalahan *married by accident* kemudian melahirkan seorang anak, di mana anak tersebut terwujud dari akibat perbuatan zina, tentu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan Rasulullah SAW terhadap status anak akibat perbuatan zina:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّهُ انْطَرَى إِلَى شَبَّهٍ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِلْدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَطَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَبَهٍ فَرَأَى شَبَهًا يَبْتَأُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَالِدِ لِلْفَرَاشِ وَاللِّعَافِ وَالْحَجْرِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ».<sup>٢٠</sup>

Dari `Urwah dari Aisyah RA berkata: berselisih Sa`ad ibn Abi Waqqash dan Abdu ibn Zam`ah terhadap seorang anak, maka Sa`ad berkata: wahai Rasulullah SAW ini adalah anak saudara saya `Utbah ibn Abi Waqqash dia telah sampaikan pada saya bahwa dia adalah anaknya dapat dilihat kemiripannya, dan berkata Abdu ibn Zam`ah: dia ini anak saudaraku wahai Rasulullah sebab dia lahir atas *firasy* (pemilik kasur) ayahku dari ibunya. Maka Rasulullah SAW melihat rupa anak itu dan kelihatan kemiripan yang jelas dengan `Utbah, lalu beliau bersabda: "*Anak ini saudaramu wahai Abdu ibn Zam`ah, anak itu bagi pemilik kasur dari perempuan yang melahirkannya dan bagi pezina adalah (hukum rejam) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam`ah*".

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>٢١</sup>

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Anak zina bagi pemilik kasur dari perempuan yang melahirkannya dan bagi pezina adalah (hukum rejam) batu*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَزْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَالِدِ لِلْفَرَاشِ وَاللِّعَافِ وَالْحَجْرِ ».<sup>٢٢</sup>

Dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "*Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)*"

Istilah *firasy* dalam ungkapan Rasulullah SAW di atas adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak yang berkelamin perempuan yang telah digauli tuannya. Hakekat dari istilah *firasy* terdapat perbedaan ulama; kebanyakan mereka mengatakan bahwa *firasy* adalah nama sebutan untuk perempuan (pezina) dan Abu Hanifah mengatakan nama sebutan untuk suami yang berzina, tapi dalam kamus mengatakan bahwa *firasy* adalah pasangan zina dari seorang laki-laki (al-Mubarakfuri: 269).

Implementasi *firasy* yang terdapat dalam hadits, yaitu anak yang lahir sebab perbuatan zina dinasabkan kepada pemilik *firasy*. Namun, karena si pezina itu bukan suami, maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan anak itu dinasabkan kepada perempuan yang melahirkannya.

Alur keturunan anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, sehingga anak tersebut tidak dapat di-*bin*-kan atau di-*binti*-kan kepada laki-laki yang memasukkan bibitnya kepada perempuan dan juga laki-laki yang menikahi perempuan sedangkan hamil sebab zina. Sebab laki-laki yang meletakkan bibitnya sebab perbuatan zina bukan bapak biologis, maka haram hukumnya anak itu di-*bin*-kan ke bapaknya. Menisbatkan seorang anak kepada laki-laki yang bukan bapaknya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam;

عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكره وكان تسور حصن الطائف في أناس ف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام)<sup>٢٣</sup>

Dari `Ashim berkata: saya mendengar Abu Usman berkata: saya mendengar Sa`ad orang yang pertama pemanah dijalan Allah dan Abu Bakrah, dan naik benteng Thaif ada sekelompok orang dimana Nabi SAW datang, maka mereka berkata: kami mendengar Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, padahal ia tahu kalau is bukan bapaknya, maka surga diharamkan padanya*".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ<sup>٢٤</sup>

dari Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa mengklaim dirinya kepada selain ayahnya atau menisbatkan dirinya kepada selain walinya, maka ia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia*".

Dalam menasabkan status anak tersebut yang tidak punya bapak legalitas dengan pernikahan yang sah, maka dia di-*bin*-kan ke ibunya. Mem-*bin*-kan pada ibunya dengan analog hukum kepada Nabi Isa AS yang dengan kuasa Allah, dia diciptakan tanpa ayah. Namun, harus

diingat bahwa Nabi Isa bukan anak zina tapi penciptaannya sama seperti penciptaan Nabi Adam AS.

## 2. Masalah Wali Nikah

Islam memandang anak hasil zina mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak yang sah dari hasil pernikahan yang benar. Kenyataan perbedaan ini bahwa anak yang lahir dari hasil perbuatan zina dalam mendapatkan hak-haknya dari orangtua tidak sama, sebagaimana yang didapatkan oleh anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah.

Realisasi dari kelahiran anak sebab perbuatan zina yang melalui jalan yang diharamkan Islam, sehingga anak tersebut secara alur keturunan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan bapak yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina. Dalam hal ketiadaan nasab di antara mereka berdua, maka anak tersebut akan terputus kewaliannya dan jika dia seorang anak perempuan pada saat mau menikah nantinya, maka tidak mendapat hak wali untuk melakukan ijab qabul. Wali nikahnya dikembalikan kepada *qadi* atau penghulu yang mendapat tauliyah dari pemerintah, untuk orang yang tidak punya wali dalam pernikahan. Hal itu dikembalikan kepada lafaz umum dari hadits Nabawi tentang *qadi* atau hakim wali nikah bagi yang tidak punya wali saat akad nikah:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكَحُ إِلَّا بَوْلِيَّ وَالسُّلْطَانَ وَوَلِيَّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ<sup>٢٥</sup>

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: " *Tidak sak suatu pernikahan kecuali dengan wali dan sultan (qadi) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali*".

عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له<sup>٢٦</sup>

Dari Abu Sofyan dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: " *Tidak sah nikah kecuali dengan wali, maka jika wali enggan menikahkan, maka sultan (qadi) yang menjadi wali bagi yang tidak punya wali*".

## 3. Masalah Warisan

Dampak *mafsadah* dari nikah MBA adalah anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina

dan juga kepada laki-laki yang menzinai ibunya sehingga hamil, karena tidak ada nasab yang sah.

Dalam ilmu mawaris terdapat sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan dengan adanya hubungan yang terjalin;

- 1) Pernikahan, dengan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut syara`.
- 2) Karib kerabat yang berlandaskan pada ikatan nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
- 3) Al-Wala`, yaitu: Kekerabatan yang berdasarkan pada pembebasan budak (al-Zuhaili, 1986: 249-251; al-Jaziri, 1994: 403).

Dari tiga sebab di atas, anak yang lahir sebab zina tidak berkaitan dengan pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan ikatan karib kerabat yang berlandaskan pada hubungan nasab, sehingga jalur penerimaan harta warisan terputus dan tidak berhak mendapatkannya. Namun dalam hal hukum waris, anak yang lahir dari hasil zina masih memiliki jalur hubungan kewarisan dengan ibunya (al-Kuwait, jilid 6, 1427H: 78). Mereka dapat harta warisan dari ibunya yang meninggal dunia dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya (al-Jaziri, 1994: 404).

Tidak terdapat perbedaan Fuqaha dalam masalah warisan anak dari hasil zina pada ibu serta kerabat-kerabat ibunya, tapi mereka berbeda dalam kewarisan ibu dan kerabat-kerabatnya terhadap anak dari hasil perbuatan zina mencakup; Jumhur Ulama (Abu Hanifah, Malik, dan al-Syafi`i) menyatakan bahwa pewarisan mereka sama, baik dari sisi anak atau juga sisi ibu serta kerabat-kerabat ibunya sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan, yakni *fard*. Sedangkan Hanabilah menjelaskan bahwa pewarisannya bersifat *ashabah*, yakni semua harta jatuh kepemilikan pada ibunya, jika tidak ada ibunya kepada kerabat-kerabat ibunya sesuai dengan tertib pewarisan (Washil, 1994: 233).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَجِقَ بِعَصَبِيَّةٍ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»<sup>٢٧</sup>.

Dari Sa`id ibn Jubair dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah SAW: " *Tidak ada perzinaan dalam Islam, barang siapa melakukan sesuatu pada masa jahiliyah*

*maka ia menghubungkan dengan golongannya dan barang siapa mengklaim anak tanpa kejelasan (hasil zina) maka tidak mewariskan dan tidak mewarisi".*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدٌ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً<sup>٢٨</sup>

Mahmud ibn Khalid meriwayatkan pada kami, juga meriwayatkan pada kami ayahku dari Muhammad ibn Rasyid dengan isnadnya dan maknanya yang ditambah: "Dan dia anak hasil zina bagi keluarga ibunya baik berasal dari perempuan merdeka atau hamba sahaya".

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بجمرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يرث قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه<sup>٢٩</sup>

Dari Amru ibn Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa berzina dengan perempuan merdeka atau budak perempuan, maka anak yang lahir adalah anak hasil zina tidak mewarisi dan tidak mewariskan". Berkata Abu `Isya dan meriwayatkan Ghair ibn Luhai'ah bahwa hadits ini dari `Amru ibn Syua'ib dan praktik bagi ulama adalah anak zina tidak mewarisi dari bapaknya.

Hadits Nabawi di atas menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya.

عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين: أنه كان لا يرث ولد الزنى وإن ادعاه الرجل<sup>٣٠</sup>

Dari Muhammad ibn Abu Hafshah dari al-Zuhry dari Ali ibn Husain: *Bahwasanya anak hasil zina tidak mewarisi dan jika pun seorang laki-laki mengklaimnya.*

## Kesimpulan

Mengacu pada uraian yang telah disajikan di atas, akhirnya diperoleh serangkaian kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah MBA merupakan pernikahan yang terjadi disebabkan persoalan dilematis, yakni hamil di luar nikah yang bersumber dari perbuatan zina. Menikahkannya merupakan suatu konsekwensi

yang berkaitan dengan *masalah* dan *mafsadah*.

2. Nikah MBA tidak akan ada, jika hukum hudud berlaku, tapi lenyapnya khilafah Islamiyah membuat persoalan baru yakni perzinaan berlangsung dan kehamilan terjadi, namun solusinya adalah dinikahkan. Tinjauan hadits-hadits Nabawi tentang keabsahan nikah MBA berputar pada dua poros; tidak sah sebab tidak boleh menyiram air yang sudah disiram orang dan sah pernikahan itu sebab tidak ada kaitannya antara zina dan nikah, menutup aib dan kemaslahatan umum.
3. Dampak dari nikah MBA adalah seakan-akan melegalkan perzinaan dan menganggap hukum hudud tidak ada, di satu sisi status anak yang lahir dari hasil perbuatan zina adalah tidak dapat mempunyai nasab kecuali pada ibunya, tidak dapat perwalian nikah serta tidak dapat warisan dari orang yang menikahi ibunya saat hamil.
4. Nikah MBA bukanlah solusi yang positif tapi memberi dampak yang buruk, sebab para pemuda dan pemudi akan berzina jika hamil baru nikah, namun jalannya adalah menanamkan nilai-nilai Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Konteks permasalahan ini mendudukkan rumah tangga Samara (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), masjid, masyarakat sampai pada tingkat pemerintahan membuat kebijakan revitalisasi pendidikan dan pengamalan agama.

## Catatan: (Endnotes)

- 1 H.M. Ridwan Hasbi, Lc, MA. adalah Dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
- 2 Shaheh Muslim, hadits no. 3466, jilid. 4, hal. 128.
- 3 Akad nikah yang dilakukan setelah terjadi hamil di luar nikah disebut dengan istilah *married by accident* dan dalam tulisan ini diringkas dengan MBA. Secara *harfiyah married by accident* terdiri dari tiga kata: *marry* adalah nikah atau kawin, *by* berarti dengan atau karena, dan *accident* adalah sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan. Maka *married by accident* dipahami dengan sebuah pernikahan yang dilangsungkan akibat terjadi sebuah kecelakaan berupa kehamilan yang tidak diinginkan, lalu seseorang tersebut terpaksa melakukan pernikahan (Nurul Irfan, 2012: 144).
- 4 Sunan Abu Daud, hadits no. 2160, jilid. 2, hal. 214, juga terdapat dalam periwayatan Imam Ahmad 4/108, al-Tirmidzi no. 1131, al-Baihaqy 7/449, Ibnu Qoni' dalam Mu'jam ash-Shohabah 1/217, Ibnu Sa'ad dalam ath-Thobaqot 2/114-115, ath-Thobarany 5/no. 4482.

- 5 Sunan Abu Daud, hadits no. 2159, jilid. 2, hal. 213, juga terdapat dalam periwayatan Imam Ahmad ibn Hanbal 3/62,87, al-Darimy 2/224, al-Hakim 2/212, al-Baihaqi 5/329, 7/449, ath-Thobarany dalam al-Ausath no. 1973 dan Ibnul Jauzy dalam at-Tahqiq no. 307.
  - 6 Sunan al-Tirmizi, hadits no. 1564 (t.th, jilid 4: 133).
  - 7 Sunan Abu Daud, hadits no. 2054, jilid. 2, hal. 176 dan Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits no. 8300, jilid. 14, hal, 52.
  - 8 Al-Rabi` ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, *al-Jami` al-Shaheh Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*, hadits no. 904, jilid I (1415H: 354).
  - 9 Ahmad ibn al-Husein ibn Ali al-Baihaqi, hadits no. 13659, jilid. 7 (1994: 156).
  - 10 Shaheh Muslim, hadits no. 6743, jilid. 8, hal. 18.
  - 11 Shaheh Muslim, hadits no. 6759, jilid. 8, hal. 21.
  - 12 Shaheh Muslim, hadits no. 6760, jilid. 8, hal. 21.
  - 13 Musnad al-Bazzar, hadits no. 6237, jilid. 2, hal. 273.
  - 14 Shaheh al-Bukhari, hadits no. 5721, jilid. 5, hal. 2254 dan Shaheh Muslim, hadits no. 7676, jilid. 8, hal. 224.
  - 15 Shaheh al-Bukhari, hadits no. 2045, 2046 jilid. 2 hal. 756 dan Shaheh Muslim, hadits no. 4542, jlid. 5, hal. 123.
  - 16 Sunan Ibnu Majah, hadits no. 2015, jilid. 1, hal. 649.
  - 17 Sunan Abu Daud, hadits no. 2160, jilid. 2, hal. 214.
  - 18 Sunan Ibnu Majah, hadits no. 4250, jilid. 2, hal. 1419.
  - 19 Shaheh Muslim, hadits no. 7036, jilid. 8, hal. 73.
  - 20 Shaheh al-Bukhari, hadits no 1948, jilid. 2, hal. 724 dan Shaheh Muslim, hadits no. 3686, jilid. 4, hal. 171.
  - 21 Sunan al-Tirmizi, hadits no. 1157, jilid. 3, hal. 463,
  - 22 Sunan Abu Daud, hadits no. 2276, jilid. 2, hal. 250.
  - 23 Shaheh al-Bukhari, hadits no. 4071, jilid. 4, hal. 1572 dan Shaheh Muslim. Hadits no. 228 dan 229, jilid. 1, hal. 57.
  - 24 Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits no. 3037, jilid. 5, hal. 163.
  - 25 Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits no. 2260, jlid. 4, hal. 121.
  - 26 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-awshat, hadits no. 3926, jilid. 4, hal. 184.
  - 27 Sunan Abu Daud, hadits no. 2266, jilid. 2, hal. 246 dan Sunan al-Baihaqi al-Kubra, hadits no. 12283, jilid. 6, hal. 259.
  - 28 Sunan Abu Daud, hadits no. 2268, jilid. 2, hal. 247.
  - 29 Sunan al-Tirmizi, hadits no. 2113, jilid. 4, hal. 428.
  - 30 Sunan al-Darimy, hadits no. 3105, (Bairut: Dar al-Kitab al-Araby, 1407 H), jilid. 2, hal. 482.
- al-`Azim, Muhammad Syamsul Haq. (1415 H). *`Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Bagdadi, Zainuddin ibnu Rajab al-Hanbaly. (1987). *Jami` al-Ulum wa al-Hikam*. Kairo: Dar al-Bayan Litturas.
- al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husein ibn Ali. (1410 H). *Syu`ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- (1994). *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Makkah: Maktabah Dar al-Baz.
- al-Barik, Haya binti Mubarak. (1424 H). *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Dar al-Falah.
- al-Bashri, Al-Rabi` ibn Habib ibn Umar al-Azdi. (1415 H). *al-Jami` al-Shaheh Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*. Beirut: Dar al-Hikmah.
- al-Buqa, Mustafa dan Mahyuddin Mistu. (1993). *Al-Wafi Fi Syarh al-Arbaiin al-Nawawiyah*. Beirut: Dar Katib wa Kuttub.
- al-Buthiy, Muhammad Said Ramadhan. (2001). *Dhawabit al Maslahah Fi al Syari`ati al Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- al-Hanbali, Ibnu Rajab. (1987). *Jami` al-Ulum wa al-hikam Fi syarh Khamsiin Ahadits min Jawami` al-Kalim*. Kairo: Dar al-Riyan Litturas.
- al-Hanbaly, Ibnu Qudamah. (1987). *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Mannar.
- al-`Ibad, Abdul Muhsin. (t.th). *Syarh Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1987). *A`lam al-Muwagi`in `an Rabbil Alamin*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. (1994). *Minhaj al-Muslim*. Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi.
- al-Jizani, Muhammad ibn Husain. (1428 H). *I`mal Qa`idah Sadd al-Zara`i fi Bab al-Bid`ah*. Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj.
- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. (1405 H). *al-Ta`rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- al-Juzi, Jamaluddin Abi al-Faraj Abdurrahman ibn. (1984). *Nuzhatul a`yun al-Nawazir fi Ilmi al-Wujuh wa al-Nazair*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

## Daftar Referensi

al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. (1379 H). *Fath al-Bari Syarh Shaheh al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma`rifah.

- al-Kuwait, Wazarah al-Awqaf wa al-Suun al-Islamiyah. (1427 H). *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.
- al-Mawarsi, Abu Hasan. (1994). *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Mubarakfury, Muhammad Abdurrahman. (t.th). *Tuhfah al-Ahwazai*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Nadwy, Ali Ahmad. (1994). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha DirasatuMuaalafatuha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qolam.
- al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya. (1329 H). *Syarh Shaheh Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi.
- al-Qarafy, Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris. (2004). *Syarh Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishar al-Mahshul Fil Ushul*. Beirut: Dar al-Fikri.
- al-Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- al-Shan`ani, Muhammad ibn Ismail. (1994). *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Thabrani. (1415 H). *al-Mu`jam al-Awsath*. Kairo: Dar al-Haramain.
- (1983). *al-Mu`jam al-Kabir*. al-Mushil: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- al-Thahir, Hamid Ahmad. (2004). *Tuhfah al-`Arus*. Kairo: Dar al-Fajr Litturas.
- al-Wahid, Kamaluddin Muhammad ibn Abd. (1987). *Fathu al-Qadir Syar al-Hidayah*. Kairo: Mushtafa Halabi.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikri.
- (1996). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- azh-Zhahiri, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. (1998). *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Audah, Abdul Qadir. (1994). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarinan Bil Qanun al-Wadh'i*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Ahmad Abdul Mugni Syahin. (1993). *Ahkam al-Zuwaj wa al-thalaq fi al-fiqh al-Islamy*. Kairo: Univ. al-Azhar.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Hawa, Sa'id. (1987). *al-Islam Dirasah Manhajiah Hadifah Haula al-Ushul al-Tsalasah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ja`far, Muhammad ibn Salamah Ibn. (1986). *Musnad al-Syihab*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Malik, Imam. (1989). *al-Muwaththa`*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Nurul Irfan. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Rajab, Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn. (1980). *al-Asybah wa al-Nazair*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Razaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir. (2006). *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Rusyd, Ibnu. (1989). *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Indonesia: Maktabah dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyah.
- Sabiq, Said. (1992). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Salam, Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus. (t.th). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Shaheh Ibnu Hibban*. (1993). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Shaheh Muslim*. (t.th). Beirut: Dar al-Jail.
- Sunan Ibnu Majah*. (t.th). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sunan al-Tirmizi*. (t.th). Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Sunan al-Darimy*. (1407 H). Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
- Washil, Nashir Farid Muhammad. (1994). *Masail al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi al-Mawarits Wa al-Washiah*. Kairo: Dar al-Bayan.
- Zaidan, Abdul Karim. (1993). *Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar'ah*. Beirut, Muassasah ar-Risalah.